PROGRAM PENDIDIKAN PELATIHAN PAJAK BREVET A B

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

UU No 7 Tahun 2021 Tentang HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

ZAF Global Internasional

Jl. Madrasah Kel. Krukut, Cinere - Depok

Telp. (021) 7549620 / 0896 0467 2890

www.kursuspajakmurah.com



PAJAK ?



Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI

1 orang, 1 keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis

BADAN

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

Sistem Pemungutan Pajak

Official Tax Assessment

Self Assessment

Witholding Tax





Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment : Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak) sebagai pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

2. Self Assessment Merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.

3. Witholding Tax Pada sistem pemungutan pajak ini pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak, petugas pajak atau fiskus.

Sejak tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia beralih dari official assessment menjadi self assessment. Artinya, sejak tahun 1983, wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri

Kewajiban Wajib Pajak

No	Kondisi	Kantor Pelayanan Pajak	Kewajiban Perpajakan Secara Umum
1	Orang Pribadi Karyawan	Sesuai tempat tinggal WP	- SPT Tahun OP (sepanjang dari satu pemberi Kerja)
2	Orang Pribadi Pengusaha	Sesuai tempat tinggal	- SPT masa PPh Pasal 25 - SPT PPh Tahunan
3	Orang Pribadi Pengusaha tertentu	Sesuai tempat tinggal dan Tempat Usaha	- SPT PPh Tahunan di KPP tempat tinggal - SPT masa PPh pasal 25 di tempat usaha
4	Istri dengan pemisahan harta	Sesuai Tempat tinggal	- SPT Tahunan PPh orang pribadi (sepanjang satu pemberi kerja)
5	WP BUMN	KPP BUMN	- SPT Tahunan PPh Badan - SPT masa PPN - Withholding Tax - SPT masa PPh pasal 25
6	WP BUMD	Sesuai tempat kedudukan Wajib Pajak	- SPT Tahunan PPh Badan - SPT masa PPN - Withholding Tax - SPT masa PPh pasal 25
7	WP PMA	Di KPP PMA I-VI sesuai dengan spesifikasinya	- SPT Tahunan PPh Badan - SPT masa PPN - Withholding Tax - SPT masa PPh pasal 25

No	Kondisi	Kantor Pelayanan Pajak	Kewajiban Perpajakan Secara Umum
8	WP Badan dan Orang Asing (BADORA)	KPP Badan dan Orang Asing Satu dan Dua	- SPT Tahunan PPh Badan - SPT masa PPN - Withholding Tax - SPT tahunan OP - SPT masa PPh pasal 25
9	WP Perusahaan Masuk Bursa dan SRO (Self Regulatory Organization)	KPP Perusahaan Masuk Bursa	- SPT Tahunan PPh Badan - SPT masa PPN - Withholding Tax - SPT masa PPh pasal 25
10	WP Besar	KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Dua KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi	- SPT Tahunan PPh Badan - SPT masa PPN - Withholding Tax - SPT masa PPh pasal 25
11	WP Menengah	KPP Madya	- SPT Tahunan PPh Badan - SPT masa PPN - Withholding Tax - SPT masa PPh pasal 25
12	Cabang WP Badan, PMA, BUMN, Besar, Madya	Sesuai tempat kedudukan	- Withholding Tax
13	Wajib Pajak baru Khusus PMA	Dapat dilakukan di KPP sesuai dengan tempat kedudukan Wajib Pajak	- SPT Tahunan PPh Badan - SPT masa PPN - Withholding Tax - SPT masa PPh pasal 25

NPWP dan Pengukuhan PKP



Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. **Sebagaimana di atur di UU No. 7 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan BAB II Pasal 2 ayat 1a bahwa bagi Orang Pribadi yang merupakan Penduduk Indonesia maka NPWP menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan)**

Struktur NPWP

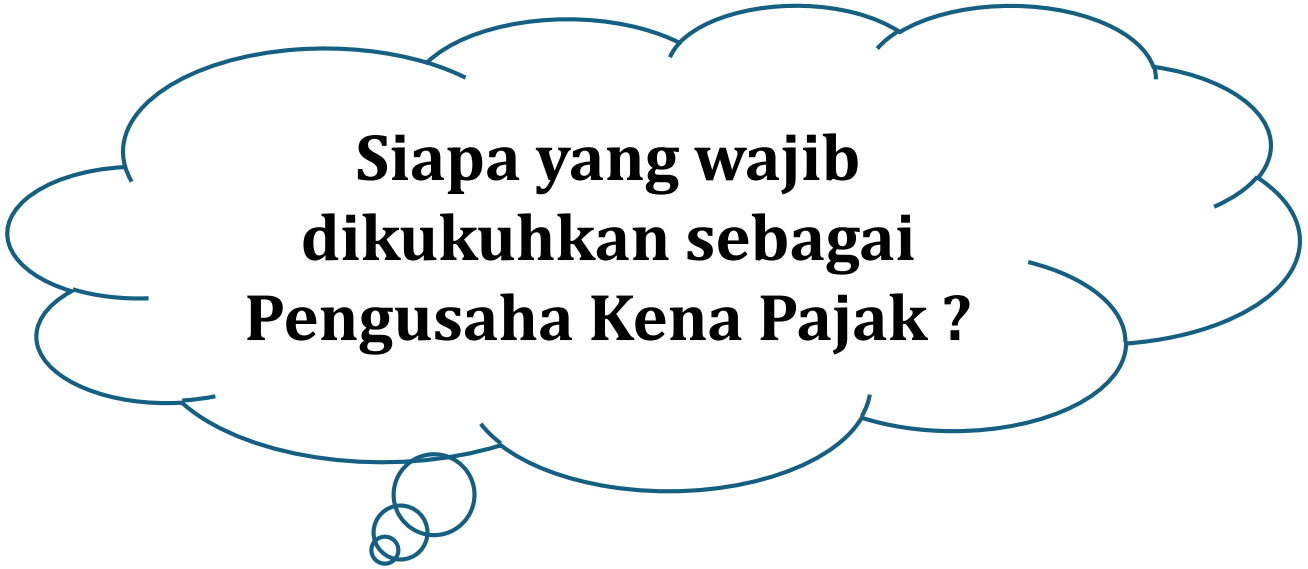


Sesuai PMK 136/2023 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak pemerintah, bahwa penggunaan NPWP 15 digit sebagaimana contoh sebelumnya masih akan berlaku hingga 30 Juni 2024, sehingga sejak 1 Juli 2024, akan berlaku :

- Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain
- Wajib Pajak menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan
- Pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan dimaksud.
- Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

Struktur NPWP Terbaru





Orang Pribadi **Badan**

Sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP yang **dikenakan PPN**

KECUALI

Pengusaha kecil yang mempunyai omset **kurang dari 4,8 M per tahun**

dan tidak ingin dikukuhkan sebagai PKP

PENGUSAHA ??

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya :

- ✓ Menghasilkan barang
- ✓ Mengimpor barang
- ✓ Mengekspor barang
- ✓ Melakukan usaha perdagangan
- ✓ Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
- ✓ Melakukan usaha jasa



Penerbitan NPWP & Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Direktorat Jendral Pajak **(DJP) dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara Jabatan,** apabila WP **tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP** atau **tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagi PKP. (Pasal 2 (4) UU PPh).**



Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 2 Ayat (4a) UU PPh).

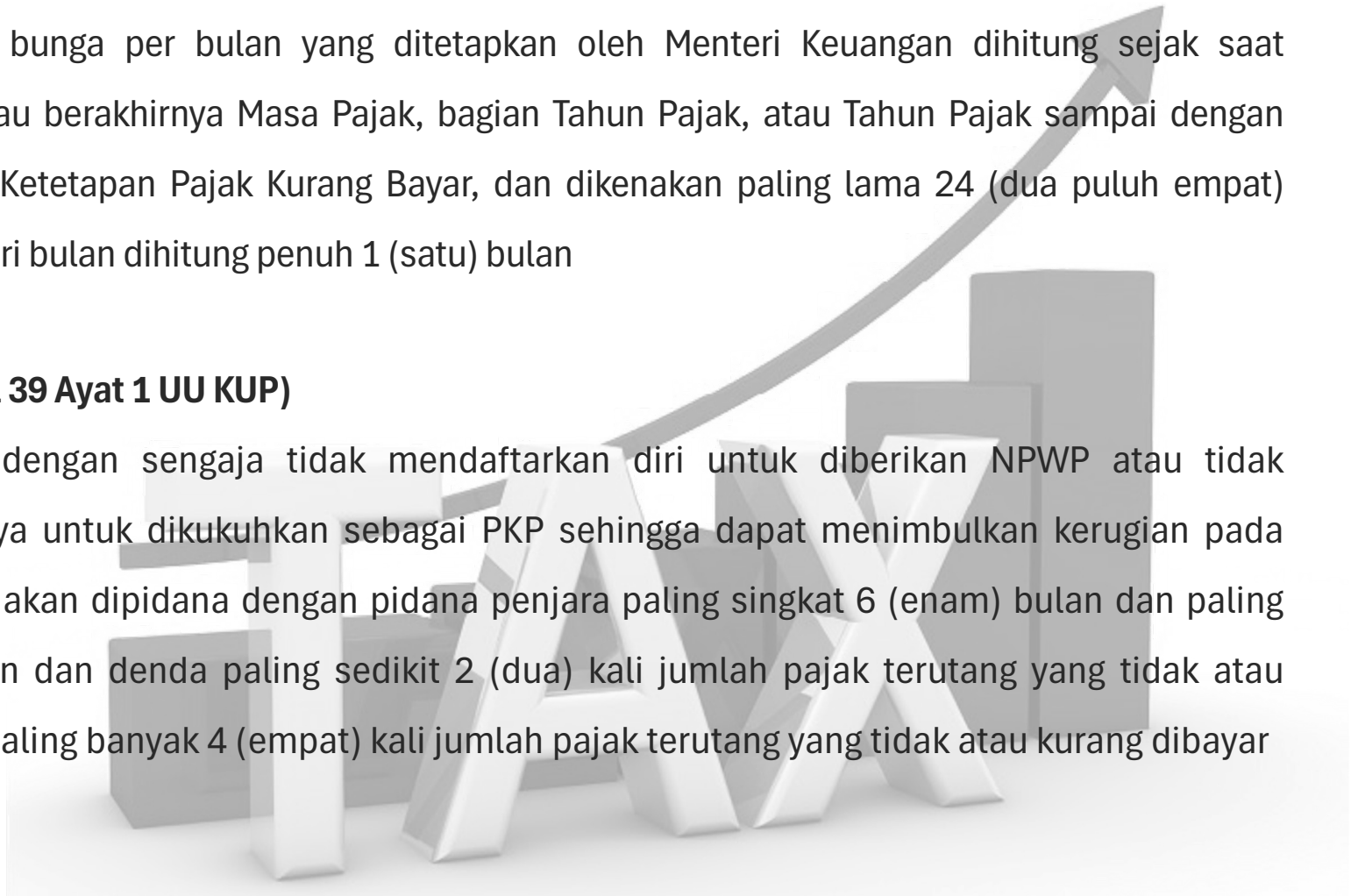
Sanksi atas Penerbitan NPWP & Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Sanksi Administrasi (Pasal 13 Ayat 2 UU KUP)

Pajak terutang sebagai akibat pemberian NPWP/PKP secara jabatan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Sanksi Pidana (Pasal 39 Ayat 1 UU KUP)

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar



Alasan Penghapusan NPWP

- **Wajib Pajak Orang Pribadi** yang **meninggal dunia** dan tidak meninggalkan warisan, Harus disertai pemberitahuan tertulis dari ahli waris, dilampiri fotokopi akte kematian.
- **Wajib Pajak Badan Likuidasi** karena penghentian atau penggabungan kegiatan Usaha. Harus disertai Akte pembubaran dan neraca likuidasi.
- **Bentuk Usaha Tetap** yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap, → surat atau dokumen lain yang mendukung hal tersebut.
- Dianggap Perlu oleh DJP untuk dihapuskan NPWP karena sudah tidak memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif sesuai aturan perundang-undangan.

Alasan Pencabutan NPPKP

Pencabutan Pengukuhan sebagai PKP dilakukan dalam hal:

- PKP Pindah ke KPP Lain
- PKP bubar.
- PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.
- PKP yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dengan ketentuan:
  - ✓ Mengajukan permohonan pencabutan PKP.
  - ✓ Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Catatan :

Apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penerbitan keputusan berakhir.

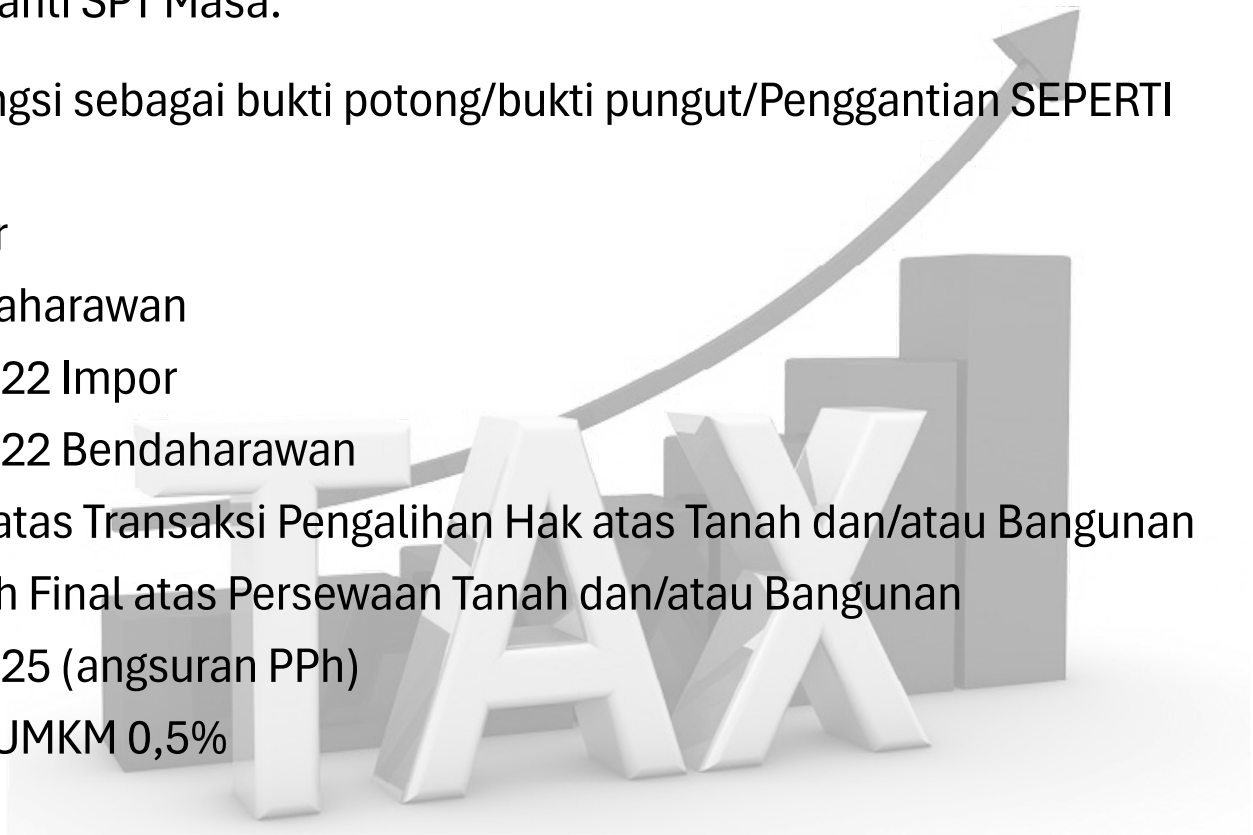
Fungsi Surat Setoran Elektronik (Ebilling)

Ebilling berfungsi sebagai Surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang.

Untuk beberapa jenis pajak tertentu, Ebilling dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong, bukti pungut atau pengganti SPT Masa.

Ebilling Standar yang berfungsi sebagai bukti potong/bukti pungut/Penggantian SEPERTI Masa :

1. Pembayaran PPN Impor
2. Pembayaran PPN Bendaharawan
3. Pembayaran PPh Pasal 22 Impor
4. Pembayaran PPh Pasal 22 Bendaharawan
5. Pembayaran PPh Final atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
6. Pembayaran sendiri PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
7. Pembayaran PPh Pasal 25 (angsuran PPh)
8. Pembayaran PPh Final UMKM 0,5%



TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK

- Kantor pos
- Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran
- Untuk pembayaran fiskal Luar Negeri selain ditempat-tempat tersebut dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang telah disediakan di Pelabuhan keberangkatan.

Direktorat Jenderal Pajak tidak dibenarkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak.

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK
(PMK 81 Tahun 2025)

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran
1	PPh 21	Tanggal 15 Bulan Berikutnya
2	PPh 22	Tanggal 15 Bulan Berikutnya
3	PPh 23 / 26	Tanggal 15 Bulan Berikutnya
4	PPh 25	Tanggal 15 Bulan Berikutnya
5	PPN dan PPnBm	Akhir Bulan Berikutnya
6	PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Tanggal 15 Bulan Berikutnya

Sanksi Telat Pembayaran Pajak

Pasal 9 ayat 2a UU KUP

Pembayaran atau penyetoran pajak untuk suatu saat atau Masa Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh :

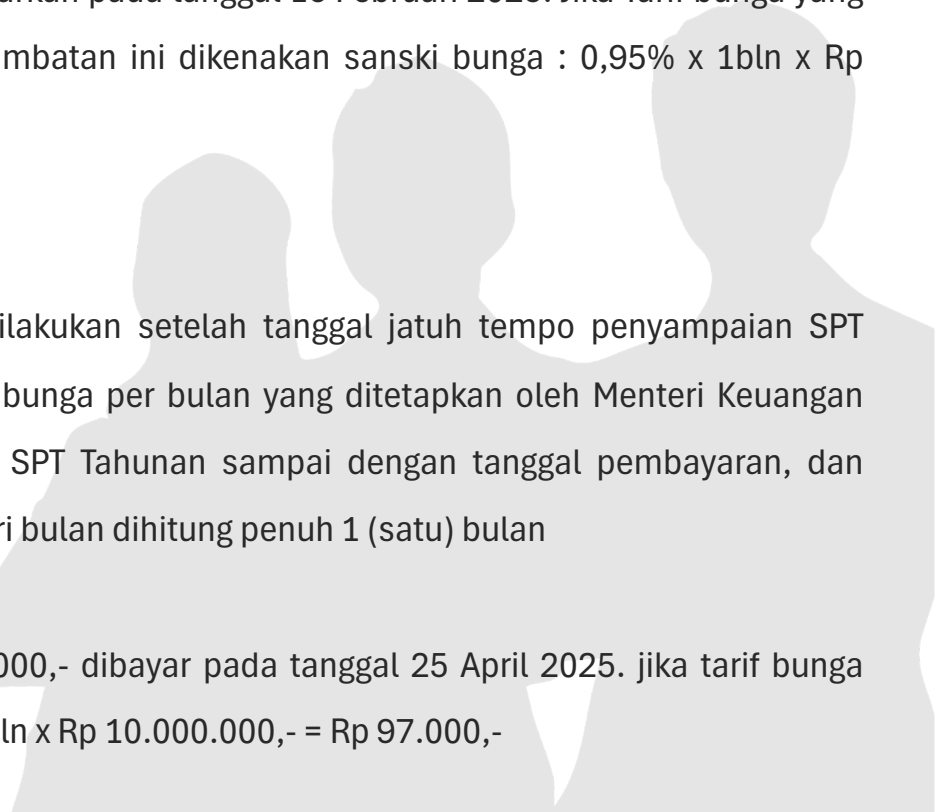
PPh Pasal 21 bulan Januari 2025 PT ABC sebesar 5.000.000, dibayarkan pada tanggal 16 Februari 2025. Jika Tarif bunga yang ditetapkan menteri keuangan sesar 0,95%, sehingga atas keterlambatan ini dikenakan sanski bunga : 0,95% x 1bln x Rp 5.000.000,- = Rp 47.500

Pasal 9 ayat 2b UU KUP

Pembayaran atau penyetoran pajak dalam SPT Tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Contoh :

PPh Tahunan Orang Pribadi Tahun pajak 2024 senilai Rp 10.000.000,- dibayar pada tanggal 25 April 2025. jika tarif bunga sebesar 0,97%, maka sanksi bunga dikenakan sebesar : 0,97% x 1bln x Rp 10.000.000,- = Rp 97.000,-



Sanksi Telat Pembayaran Pajak

Pasal 19 ayat 1 UU KUP

Apabila SKPKB atau SKPKBT, serta SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh :

PT ABC mendapat SKPKB dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp100.000.000,-. SKPKB diterbitkan tanggal 8 Agustus 2023 jatuh temponya tanggal 7 September 2023. SKPKB dilunasi tanggal 15 September 2023. jika tarif bunga ditetapkan 0,50%, maka sanksi bunga : 0,50% x 1bln x 100.000.000,- = Rp 500.000,-



Sanksi Telat Pembayaran Pajak

Pasal 19 ayat 2 UU KUP

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh :

PT ABC menerima SKPKB sebesar Rp 1.000.000.000,- yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2023 dengan batas akhir pelunasan tanggal 3 Februari 2023. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 4 bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 250.000.000,- / Bulan, jika tarif bunga ditetapkan 0,52% maka sanksi bunga sebesar:

1bln x 0,52* x Rp 1.000.000.000,- = Rp 5.200.000

1bln x 0,52%* x Rp 750.000.000,- = Rp 3.900.000,-

1bln x 0,52%* x Rp 500.000.000 = Rp2.600.000,-

1bln x 0,52%* x Rp 250.000.000,- =Rp1.300.000,-



Sanksi Telat Pembayaran Pajak

Pasal 19 ayat 3 UU KUP

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, Wajib Pajak dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,

Contoh :

PT ABC diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023. Pada 30 Juni 2024 membayar kekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan sebesar Rp 50.000.000,- dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

Jika tarif bunga ditetapkan 0,53% maka sanksi bunga :

0,53% x 2 bulan x Rp 50.000.000,- = Rp 530.000,-



www.zafinternational.id @zafinternational Kursus Pajak Terbaik

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban

Masa

Untuk suatu masa pajak



Tahunan

Untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

FUNGSI SPT

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang

Melaporkan pembayaran dari pemotong pajak atau pemungut pajak tentang pemotongan/ pemungutan dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau badan lain

Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri

Dari SPT tersebut akan dapat diketahui jumlah Pajak terutang, jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan berapa kekurangan/kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut

JENIS SPT

Masa

- ✓ SPT PPh Pasal 21/26
- ✓ SPT PPh Unifikasi (Pasal 22, 23, 15 4 (2))
- ✓ SPT PPh Final Pengungkapan Harta Bersih
- ✓ SPT PPh Final Program Pengungkapan Sukarela
- ✓ SPT PPN dan PPnBM
- ✓ SPT PPN Pemungut

Tahunan

- ✓ SPT PPh Badan
- ✓ SPT PPh Orang Pribadi

CORETAX

PIHAK YANG WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT

- Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.
- Orang Pribadi yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.
- Setiap Badan.



Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan atau tidak menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan menyampaikan SPT → mengajukan penetapan WP Non Aktif

Batas Waktu Penyampaian SPT
(PMK 81 Tahun 2025)

No	Jenis SPT	Batas Waktu Penyampaian
1	SPT Masa 21 & Unifikasi	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
2	SPT Masa PPN	Akhir Bulan Berikutnya
3	SPT Tahunan Orang Pribadi	3 Bulan Setelah Akhir Tahun Pajak
4	SPT Tahunan WP Badan	4 Bulan Setelah Akhir Tahun Pajak

SANKSI TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

- Rp500.000 untuk SPT Masa PPN.
- Rp100.000 untuk SPT Masa Lainnya.
- Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan WP Badan.
- Rp100.000 untuk SPT Tahunan WP Pribadi.



PEMBETULAN SENDIRI
SPT TAHUNAN PPh

Apabila SPT yang telah dilaporkan ternyata ada kesalahan, WP dapat membetulkan sendiri SPT-nya dengan syarat:

- Belum dilakukan tindakan pemeriksaan
- Bila terjadi Rugi atau Lebih Bayar, WP menyampaikan pernyataan secara tertulis dalam jangka waktu dua tahun sebelum daluarsa penetapan.

Dalam hal Wajib Pajak ***membetulkan sendiri SPT Masa*** *yang mengakibatkan* ***utang pajak menjadi lebih besar****, kepadanya* ***dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan*** *atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.* ***(Pasal 8 ayat 2a UU KUP).***

Pengungkapan ketidak Benaran Pengisian SPT

UU KUP 2007	UU KUP s.t.d.t.d UU HPP
Walaupun Direktur Jenderal Pajak **telah melakukan pemeriksaan**, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak **belum menerbitkan surat ketetapan pajak**, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.	Walaupun Direktur Jenderal Pajak **telah melakukan pemeriksaan**, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak **belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan**, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Selain batas waktu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, sanski atas nya juga mengalami perubahan sebagai berikut :

UU KUP 2007 : sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar

UU HPP 2021 : sanksi administrasi berupa bunga.

Sanksi Administrasi Pajak

Hal yang diatur	Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009	Undang Undang HPP No 07 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
Sanksi WP pembetulan sendiri SPT Tahunan dan SPT Masa yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar	**Pembetulan SPT Tahunan:** sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran	**Sanksi bunga per bulan:** (Suku Bunga yang menjadi Acuan + 5%) / 12, maximal 24 bulan) Besaran bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan
	Pembetulan SPT Masa: Sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan , dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran	**Sanksi bunga per bulan:** (Suku Bunga yang menjadi Acuan + 5%) / 12, maximal 24 bulan) Besaran bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Hal yang diatur	Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009	Undang Undang HPP No 07 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
Sanksi denda pengungkapan ketidakbenaran	Walaupun telah dilakukan Tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.	Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidak benaran perbuatannya berupa: 1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 2.menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia WP dapat melakukan Pengungkapan ketidakbenaran disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
Sanksi denda pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dimana telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat belum diterbitkan surat ketetapan pajak,	telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat belum diterbitkan surat ketetapan pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)	(persen) Sanksi per bulan : (Suku Bunga yang menjadi Acuan + 10%) / 12, maximal 24 bulan

Hal yang diatur	Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009	Undang Undang HPP No 07 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
Sanksi keterlambatan penyetoran pajak terutang SPT masa	Sanksi 2% per bulan	**Sanksi bunga per bulan:** (Suku Bunga yang menjadi Acuan + 5%) / 12, maximal 24 bulan)
Sanksi bunga atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)	2% per bulan dari pajak kurang dibayar, maximal 24 bulan	**Sanksi bunga per bulan** (Suku Bunga yang menjadi Acuan + 15%) / 12, maximal 24 bulan
Sanksi karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak	kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.	Dihapuskan

Hal yang diatur	Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009	Undang Undang HPP No 07 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
Sanksi karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,	setelah yang pertama kali dilakukan Wajib Pajak: denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang , atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun.	Denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang , atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun.
Sanksi denda bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, tdiak tepat waktu, tidak membuat Faktur Pajak	Denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak	Denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
Sanksi Keterlambatan pembayaran SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali	Sanksi 2% per bulan	Sanksi per bulan: (Suku Bunga yang menjadi Acuan) / 12, maximal 24 bulan
Imbalan bunga dalam hal SKPLB telambat diterbitkan pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak	Imbalan bunga 2% per bulan, maximal 24 bulan	Imbalan bunga per bulan: (Suku Bunga yang menjadi Acuan) / 12, maximal 24 bulan
Penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan	Wajib Pajak melunasi utang pajak ditambah denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.	Wajib Pajak melunasi utang pajak ditambah denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Apabila terdapat kewajiban pembukuan atau pencatatan yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, pajak yang terutang dikenai sanksi administratif (Pasal 13 Ayat 3 UU HPP)

Jenis Sanksi	UU KUP	UU HPP
PPh kurang dibayar	50%	dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan (yang berlaku di pasar) serta uplift factor 20%
PPh kurang dipotong	100%	dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 20%
PPh dipotong tapi tidak disetor	100%	75%
PPN dan PPnBM kurang dibayar	100%	75%

Sanksi Setelah Upaya Hukum dengan Keputusan Menguatkan Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25 UU HPP)

Perbuatan	UU KUP	UU HPP
Keberatan	50%	30%
Mengajukan Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	100%	60%



Besaran Sanksi untuk Kerugian Negara

Uraian	UU KUP	UU HPP
Pidana pajak kealpaan	Membayar pokok pajak + sanksi 3 kali pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 1X pajak kurang dibayar
Pidana pajak kesengajaan	Membayar pokok pajak + sanksi 3 kali pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 1X pajak kurang dibayar
Pidana pajak pembuatan faktur pajak/bupot PPh fiktif	Membayar pokok pajak + sanksi 3 kali pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 1X pajak kurang dibayar